



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/PDT/2017/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DR. Ir. H. KOMARDIN, M.M., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur PT Asia Cemerlang Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli V Nomor 27 Kelurahan Borong, Kecamatan Rappocini Kota Makassar;

Selanjutnya disebut PEMBANDING, semula Terlawan I;

Lawan:

SABRI, S.Pd., M.Sc, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata BTN Hartaco Indah Blok 3T Nomor 14 Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Lembaga Pelayanan Hukum Mitra Keadilan beralamat di Jalan Pengayoman Nomor 23 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 796/PDT/14/KB tanggal 13 Oktober 2014;

Selanjutnya disebut TERBANDING I, semula Pelawan;

Dra. NISMA MANGILE, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata Komp. BTN Hartaco Indah Blok 5 S Nomor 7, RT/RW 009/007 Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II, semula Terlawan II;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL HARIS N. BAGINDA, SE, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata Komp.

BTN Hartaco Indah Blok 5 S Nomor 7, RT/RW 009/007 Kelurahan

Parang Tambung, Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

Selanjutnya disebut TERBANDING III, semula Terlawan III;

Drs. SIRAJUDDIN, Apt, bertempat tinggal di Jalan Kapt. Jumhasa Nomor 45

Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman,

Propinsi Sulawesi Barat;

Selanjutnya disebut TERBANDING IV, semula Terlawan IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 211/PDT/2017/PT.MKS tanggal 19 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 211/PDT/2017/PT.MKS tanggal 19 Juni 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca gugatan perlawanan Pelawan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Oktober 2014 dalam Register Nomor 276/Pdt.Bth/2014/PN.Mks, sebagai berikut:

1. Bahwa pemilik asal tanah milik berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 20400/Parang Tambung, GS. No. 242/2001, tanggal 06 Maret 2001, luas 183 M2, adalah Hamzah Daeng Naba, yang kemudian beralih kepada Dewar Amriyen sesuai Akta Jual Beli No.872/KT/1980, tanggal 19 - 09 –

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2017/PT.MKS



1980, yang dibuat oleh dan dihadapan R. Syabaruddin Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang;

2. Bahwa selanjutnya Dewar Amriyen menjual lagi tanah sertifikat hak milik dimaksud kepada Nisma Mangile (isteri Abd. Haris N. Baginda, SE), sesuai Akta Jual Beli No. 217/KT/VI/2000, tanggal 13 - 06 - 2000, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H. Andi Makkulawu, selaku PPAT Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa Dra. Nisma Mangile (Terlawan II) yang merupakan isteri dari Abdul Haris N. Baginda (Terlawan III) menjual tanah dan bangunan rumah berdasarkan sertifikat hak milik dimaksud kepada Drs. Sirajuddin, Apt (Terlawan IV), sesuai Akta Jual Beli No. 250/60/JP/TMT/VI/2005, tanggal 27 - 06 - 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Ria Trisnomurti, SH, selaku PPAT Kota Makassar, dan pada saat yang bersamaan Terlawan IV, menjaminkan Sertipikat tanah dimaksud kepada Bank Negara Indonesia pada tanggal 27 - 06 - 2005, yang kemudian di Roya pada tanggal 11 - 10 - 2011;
4. Bahwa berselang 15 (lima belas) hari setelah sertifikat tanah dimaksud di Roya, saudara Drs. Sirajuddin, Apt (sebagai Terlawan IV), menjual tanah sertifikat dimaksud kepada Sabri, S.Pd., M.Sc (Pelawan), sesuai Akta Jual Beli No. 553/2011. Tanggal 26 - 10 - 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H. Ferdy Amin, M.Si, selaku PPAT Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan sertifikat tanah dimaksud telah dibalik nama keatas nama Pelawan, artinya tanah sertifikat hak milik dimaksud tidak tercatat dalam daftar register BPN Kota Makassar sebagai tanah sertifikat hak milik yang dalam kondisi silang sengketa atau dijaminkan, dan lain sebagainya;
5. Bahwa pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik dan secara hukum Pelawan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah berdasarkan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2017/PT.MKS



sertipikat hak milik No. 20400/2011, yang terletak di Jalan Daeng Tata 1 Blok 3 T, No. 11, RT/RW. 004/003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, atas dasar Akta Jual Beli No. 553/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tersebut, sehingga yuridis Pelawan harus dilindungi;

6. Bahwa sejak tanah beserta bangunan tersebut dibeli oleh Pelawan sebagaimana AJB No. 553/2011, tanggal 26 Oktober 2011, Pelawan telah menguasai secara fisik tanah beserta bangunan tersebut, dan selama dalam penguasaan pelawan, tidak satupun pihak yang pernah keberatan dan/atau mengklaim sebagai miliknya. Akan tetapi kenyataannya, tanpa sepengetahuan Pelawan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah miliknya, telah dijadikan obyek sengketa antara DR. Ir. KOMARDIN, MM (Terlawan I) yang hanya berdasar pada Akta Pengikatan Jual Beli tersebut (bukan Akta Peralihan Hak) melawan Dra. Nisma Mangile (Terlawan II) dan Abdul Haris N. Baginda, SE (Terlawan III), tanpa melibatkan Drs. Sirajuddin (sebagai Terlawan IV) sesuai Putusan Perkara Perdata Nomor: 137/Pdt.G/2007/PN. Mks, tanggal 14 Juli 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 34/Pdt/2009/PT. Mks., tanggal 12 Mei 2009 jo. Putusan MA RI No. 2581 K/Pdt/2009, tanggal 29 September 2010.
7. Bahwa atas persengketaan yang terjadi, ironisnya tanah dan bangunan milik Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 20400/Parang Tambung, GS. No. 242/2001, tanggal 06 Maret 2001, luas 183 M2, atas nama Sabri, S.Pd., M.Sc, telah diletakkan sita jaminan dan akan dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 15 Agustus 2013 No. 39 Eks/2013/PN.Mks, tentunya Pelawan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah dimaksud telah sangat dirugikan dengan dijadikannya

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek persengketaan, apalagi telah diletakkannya sita jaminan dan eksekusi atas tanah beserta bangunan miliknya sebagai tindak lanjut dari putusan dimaksud;

8. Bahwa berdasar ketentuan hukum yang berlaku Pelawan mengajukan perlawanan in casu adalah untuk mempertahankan hak yuridisnya sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 20400/2011, sebab tanah dan bangunan miliknya tersebut, telah dijadikan obyek sengketa (yang berindikasi ada Persekongkolan Jahat yang diduga kuat dilakukan (dikolaborasi) oleh Abdul Haris N. Baginda, SE, sebagai Terlawan III berteman), setelah adanya penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar, padahal berdasarkan SHM. No. 20400/Parang Tambung, adalah milik Pelawan;
9. Bahwa Pelawan bukanlah pihak dalam perkara No. 137/Pdt.G/2007/PN.Mks, dengan demikian Pelawan tidak terikat dan tidak tunduk pada putusan perkara No. 137/Pdt.G/2007/PN.Mks, tanggal 14 Juli 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 34/Pdt/2009/PT.Mks, tanggal 12 Mei 2009 jo. Putusan MA RI No. 2581 K/Pdt/2009, tanggal 29 - 09 - 2010, demikian pula halnya sita jaminan dan Penetapan Eksekusi yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar terhadap tanah dan bangunan tersebut, adalah tidak sah, sebab bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa berdasar ketentuan hukum yang berlaku, memang pada azasnya perlawanan eksekusi ini tidak menangguhkan eksekusi (vide Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg). Akan tetapi Eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri, dengan demikian berdasarkan alasan - alasan yuridis diatas, maka sangat

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 211/PDT /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasar hukum Pelawan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim kiranya dapat melihat perlawanan ini secara baik, benar serta obyektif, untuk dapat menunda pelaksanaan eksekusi atas tanah dan bangunan rumah seluas 183 m2, yang terletak di Jl. Daeng Tata 1 Blok 3 T No. 11, RT/RW. 004/003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, agar tidak semakin keliru dan semakin merugikan kepentingan hukum Pelawan sebagai Pelawan yang jujur dan benar.

Berkenan dengan hal tersebut Pelawan mohon dengan segala hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI

Menunda pelaksanaan eksekusi atas tanah dan bangunan rumah berdasarkan SHM No. 20400/2011, seluas 183 m2, atas nama Sabri, S.Pd., M.Sc (Pelawan) yang terletak di Jalan Daeng Tata 1 Blok 3 T, No. 11, RT/RW. 004/003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima perlawanan pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur dan benar;
3. Menyatakan tanah dan bangunan seluas 183 m2, yang terletak di Jalan Daeng Tata 1 Blok 3 T, No. 11, RT/RW. 004/003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, adalah milik Pelawan berdasarkan SHM No. 20400/2011;
4. Menyatakan sita jaminan atas tanah dan bangunan seluas 183 m2, yang terletak di Jalan Daeng Tata 1 Blok 3 T, No. 11, RT/RW. 004/003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diletakkan sita jaminan dalam Perkara No. 137/Pdt.G/2007/PN.Mks, adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku;

5. Menyatakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Makassar, No. 39 Eks/2013/PN.Mks, tanggal 15 Agustus 2013, sebagai tindak lanjut dari Putusan Perkara No. 137/Pdt.G/2007/PN.Mks, tanggal 14 Juli 2008, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 34/Pdt/2009/PT.Mks, tanggal 12 Mei 2009, jo. Putusan MA RI No. 2581 K/Pdt/2009, tanggal 29 September 2010, adalah tidak sah, sebab bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni merugikan kepentingan hukum Pelawan sebagai Pemilik Sah atas tanah dan bangunan rumah dimaksud, berdasarkan SHM. No. 20400/2011;
6. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan seluas 183 m2, yang terletak di Jalan Daeng Tata 1 Blok 3 T, No. 11, RT/RW. 004/003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
7. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

Membaca jawaban Terbantah II dan Terbantah III pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah benar pemilik sah dari tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Daeng Tata Blok III No. 11, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar berdasarkan Sertipikat Tanah Asli Hak Milik Nomor : 20400/2011, a.n. Pelawan;
2. Menyatakan bahwa tanah beserta bangunan di atas diperoleh Pelawan dengan cara membeli dari Terlawan IV berdasarkan Akta Kuasa Untuk

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual dari Terlawan IV selaku Pemberi Kuasa kepada Ramlan Mahmud, S.Pd., M.Pd., selaku Penerima Kuasa di Kantor Notaris Azizah Tasman, SH., M.Kn di Mamuju, No. 02 Tgl. 11 Oktober 2011 dan Akta Jual Beli Nomor: 553/2011 Tgl. 26 Oktober 2011 antara Ramlan Mahmud, S.Pd., M.Pd, selaku Penjual dengan Sabri, S.Pd., M.Sc, selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan Drs. H. Ferdy Amin, M.Sc (Camat Tamalate, Kota Makassar) selaku Pejabata Permbuat Akta Tanah (PPAT).

3. Menyatakan bahwa Terlawan 1 tidak pernah membeli tanah beserta bangunan tersebut diatas dari Terlawan II & III karena Terlawan II & III sudah duluan menjual kepada Terlawan IV berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 250/60/JB/TMT/VI/2005 tertgl 27 Juni 2005 dihadapan pihak Notaris Ria Trisnomurti, SH.
4. Menyatakan bahwa Terlawan I hanya berkeinginan ingin membeli tanah beserta bangunan tersebut diatas dari Terlawan II & III berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli dibawah tangan dengan Nomor : 88 & 89 tertgl 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Fatmi Nuryanti, SH., di Kantor Terlawan I pada jam 20-23 WITA (malam hari) dan bukan di Kantor Notaris.
5. Menyatakan bahwa Putusan Perkara No. 137/Pdt.G/2007/PN.Mks, tgl. 14 Juli 2008, Putusan PT Makassar No. 34/Pdt/2009/PT.Mks, tgl. 12 Mei 2009 dan Putusan MA RI No. 2581.K/Pdt/2009 tgl. 29 September 2010 mengandung cacat hukum karena Hakim mengabulkan alat bukti Akta Jual Beli antara Terlawan II dengan Terlawan IV Tg. 27 Juni 2005 No. 205/60/JB/TMT/VI/2005 yang duluan terbit/terjadi/berlaku, dari pada Akta Pengikatan Jual Beli antara Terlawan II & III dengan Terlawan I, Tgl. 30 Juni 2005 No. 88 & 89 yang belakangan terbit/terjadi, dimana secara yuridis Akta Pengikatan Jual Beli tersebut batal demi hukum.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 211/PDT /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Terlawan II & III tidak pernah menerima dana sebesar Rp.300.000.000,- yang telah dijanjikan oleh Terlawan I baik sebelum maupun sesudah penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli No. 88 Tgl. 30 Juni 2005 oleh Notaris Fatmi Nuryanti, SH.
7. Menyatakan bahwa Terlawan I tidak pernah membayar pinjaman kredit, bunga dan denda2nya Terlawan IV di BNI Polmas sebesar Rp. 100.000.000,- sampai saat ini.
8. Menyatakan bahwa Terlawan II & III tidak pernah menerima pupuk ACI dari Terlawan I sebagai pengganti pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan sebagaimana tidak ada di dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tgl. 30 Juni 2005 No. 88 & 89 Notaris Fatmi Nuryanti, SH.
9. Menyatakan bahwa karena Terlawan III tahun 2005 sebagai karyawan/anak buah dari Terlawan I, hanya mendapat perintah dari Terlawan I untuk memasarkan Pupuk ACI-nya dan semua pupuk tersebut sudah dipertanggung jawabkan oleh Terlawan III berdasarkan bukti2 otentik termasuk berita acara penyitaan oleh Polres Makassar Timur tahun 2006.
10. Menyatakan bahwa tidak pernah ada peninjauan lokasi oleh para hakim dan para pihak lainnya selama persidangan perkara No. 137/Pdt.G/2007/PN.Mks terhadap tanah beserta bangunan sebagai obyek perkara.
11. Menyatakan bahwa selama persidangan Notaris Fatmi Nuryanti, SH tidak bersedia hadir sebagai saksi dipersidangan sekalipun diminta oleh para pihak dengan alasan tidak jelas.
12. Menyatakan bahwa selama persidangan pihak Terlawan I tidak pernah mau menghadirkan Terlawan IV dan pihak Bank BNI Polmas karena Terlawan I khawatir ketahuan merekayasa isi Akta Pengikatan Jual Beli No. 88 tertgl. 30 Juni 2005 yang diterbitkan Notaris Fatmi Nuryanti, SH karena

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan UU dan Peraturan di NKRI dengan menerbitkan Akta diatas Akta.

13. Menyatakan bahwa Terlawan II & III memohon kepada para Hakim untuk memberi kepastian hukum bahwa Pelawan-lah yang sebenarnya sebagai pemilik sah atas tanah beserta bangunan tersebut diatas, sedangkan Terlawan I hanya berkeinginan membeli dengan menggunakan Foto Copy Sertipikat dan Surat Pengikatan Jual Beli di dalam memuluskan keinginannya untuk menguasai tanah beserta bangunan tsb diatas, dengan Niat , Akal, dan Sikap yang tidak benar.

14. Terlawan II & III memohon keadilan kepada para hakim untuk Menerima Gugatan Perlawanan Pelawan keseluruhan demi Keadilan dan Kebenaran Hukum di NKRI.

Terlawan II & III memohon dengan sangat kiranya para Hakim ikhlas dan adil membatalkan semua Putusan baik dari Putusan Perkara No. 137 / Pdt.G / 2007 / PN.Mks, Tgl. 14 Juli 2008, Putusan PT Makassar No. 34/Pdt/2009/PT.Mks, Tgl. 12 Mei 2009 dan Putusan MA RI No. 2581.K/Pdt/2009 Tgl. 29 September 2010 PN.Mks serta Keputusan2 lainnya yang berhubungan dengan obyek perkara, dengan memutuskan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah tanah beserta bangunan tersebut diatas;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 276/Pdt.Bth/2014/PN.Mks yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Pembantah

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk sebagian;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 211/PDT /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan tanah dan bangunan seluas 183 M2 yang terletak di Jalan Daeng Tata 1 Blok 3 T Nomor 11 RT/RW 004/003 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar adalah milik Pembantah berdasarkan SHM Nomor 20400/2011;
4. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan seluas 183 M2 yang terletak di Jalan Daeng Tata 1 Blok 3 T Nomor 11 RT/RW 004/003 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang telah diletakkan sita jaminan dalam perkara Nomor 137/Pdt.G/2007/PN. Mks adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39 Eks/2013/PN. Mks tanggal 15 Agustus 2013 sebagai tindak lanjut dari Putusan Perkara Nomor 137/Pdt.G/2007/PN. Mks tanggal 14 Juli 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 34/Pdt/2009/PT. Mks tanggal 12 Mei 2009. jo. Putusan MA RI Nomor 2581 K/Pdt/2009 tanggal 29 September 2010 adalah tidak sah, sebab bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni merugikan kepentingan hukum Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah dimaksud, berdasarkan SHM Nomor 20400/2011;
6. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan seluas 183 M2 yang terletak di Jalan Daeng Tata 1 Blok 3 T Nomor 11 RT/RW 004/003 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
7. Menghukum Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah)
8. Menolak bantahan Pembantah selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 211/PDT /2017/PT.MKS



Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 4 Nopember 2015 yang menerangkan bahwa Terlawan I mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 276/Pdt.Bth/2014/PN.Mks. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I, semula Pelawan, dan Terbanding II, III, IV, semula Terlawan II, III, IV oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pemanding, semula Terlawan I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Juli 2016. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, semula Pelawan, dan Terbanding II, III, IV, semula Terlawan II, III, IV oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, semula Pelawan, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding II dan III, semula Terlawan II dan III, yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Agustus 2016. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding, semula Terlawan I;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 276/Pdt.Bth/2014/PN.Mks kepada Pemanding, semula Terlawan I dan kepada Terbanding I, semula Pelawan dan Terbanding II, III, dan IV, semula Terlawan II, III, IV, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberi kesempatan kepada Pemanding dan Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2017/PT.MKS



dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Terlawan I, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 276/Pdt.Bth/2014/PN.Mks, memori banding yang diajukan Pembanding, semula Terlawan I serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I, semula Pelawan dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding II, III, IV, semula Terlawan II, III, IV, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan. Alasan-alasan dalam memori banding Pembanding, semula Terlawan I telah pula disampaikan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 276/Pdt.Bth/2014/PN.Mks yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan Terbanding I, semula Pelawan, dikabulkan dan putusan tersebut dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Pembanding, semula Terlawan I harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1947/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Terlawan I;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 276/Pdt.Bth/2014/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding, semula Terlawan I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN** tanggal **7 AGUSTUS 2017** oleh kami **H. MAENONG, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **JONI PALAYUKAN, SH.,MH** dan **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **14**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTUS 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUHAMMAD NASRUM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H. MAENONG, SH,MH.

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

ttd

PANITERA PENGGANTI,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

ttd

MUHAMMAD NASRUM, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materi.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp.136.000,-
Jumlah.....	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).-